



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SUAMI, NIK ..., lahir di A tanggal 21 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun B Desa A Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Fadhli Warisman, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum IRFAN F WARISMAN LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, No. 45, Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

L a w a n

ISTRI, NIK ..., lahir di Susoh tanggal 11 September 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Dusun B Desa A Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alat e-mail: ...@gmail.com;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd., tanggal 22 Oktober 2024, dengan perubahan permohonan tanggal 26 November 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari minggu, ... 2021 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susoh;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama:
ANAK 1, yang lahir pada tanggal ... 2022;
4. Bahwa penyebab keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan setelah dilangsungkannya pernikahan pada ... 2021;
5. Bahwa hal-hal yang terjadi Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan oleh karna hal Termohon sering melawan dan tidak ta'at dan patuh dari apa yang diperintahkan oleh Pemohon sebagai suami;
 - 5.2. Bahwa Termohon juga sudah sering tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
 - 5.3. Bahwa Termohon dirumah tidak pernah memasak, dan untuk makan sehari-hari Pemohon hanya membeli nasi dan sayur untuk dibawa pulang dan atau Pemohon dan Termohon makan diluar bersama dengan Termohon;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



5.4. Bahwa Termohon selalu tidak pernah mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Pemohon sebagai suami, dan Termohon selalu melawan jika ditegur dan diingatkan oleh Pemohon;

5.5. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jika setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon selalu menceritakan permasalahan tersebut kepada keluarga dan orang tua Termohon;

5.6. Bahwa oleh karena Termohon sering menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumahnya yang mengakibatkan Termohon sering pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin dari Pemohon sebagai suami;

5.7. Bahwa Termohon juga sering berkata kasar bahkan yang merendahkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon seperti tidak punya harga diri sebagai suami;

5.8. Bahwa puncak dari tindakan perbuatan Termohon kepada Pemohon yang tidak bisa dibenarkan adalah karena Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dengan .../2024/SPKT/POLRES ACEH BART DAYA/POLDA ACEH yang disebabkan Pemohon mencubit/ menarik lengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2024 malam saat Pemohon menyuruh Termohon memberi sesuatu untuk kebutuhan anak akan tetapi Termohon tidak mau dan hanya diam saja;

5.9. Bahwa setelah kejadian tersebut dalam kurun waktu dua hari sampai tanggal 5 Maret 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

5.10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 seseorang keluarga Termohon datang ke rumah dan melihat untuk melihat Termohon dan kemudian melihat lengan Termohon ada sedikit bekas memar dan menanyakan kepada Termohon dan Termohon menceritakan apa yang terjadi antar Termohon dan Pemohon malam itu,

5.11. Bahwa kemudian keluarga Termohon menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga/orang tua Termohon dan di hari yang sama

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



sekiranya sore hari keluarga Termohon menjemput Termohon untuk dibawa pulang ke rumah keluarganya dan kemudian dalam perjalanan Termohon bersama keluarga melakukan pemeriksaan *visum et repertum* ke Puskesmas Blangpidie dan 16 hari kemudian tepatnya tanggal 21 Maret 2024 Termohon melaporkan perbuatan Pemohon sebagai suami kepada SPKT Kepolisian Resor Aceh Barat Daya;

5.12. Bahwa oleh karena banyak intervensi dan ikut campurnya keluarga /orang tua Termohon yang menyebabkan memperburuk keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5.13. Bahwa keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga bahkan juga sudah pernah didamaikan oleh desa, akan tetapi Termohon tetap tidak pernah ingin berdamai dengan Pemohon;

5.14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 8 bulan sejak Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun B, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

“Bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.”, merujuk pada rumusan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”

5.15. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang melaporkan Pemohon ke kepolisian yang menyebabkan Pemohon saat ini berstatus sebagai tersangka dan sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Nomor Perkara ...2024/PN Bpd;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga dalam hal ini yang terbaik adalah perceraian,

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie terhadap Termohon yang telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan.

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih dibawah umur maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUAMI) untuk menjatuhkan talaq raj'i terhadap Termohon (ISTRI) di hadapan hakim dalam sidang pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal ... 2022 hak asuhnya jatuh kepada Pemohon;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan verstek dan banding;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bergeming, dan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa Hakim telah pula menunjuk Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 5 November 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Para Termohon, terkait jadwal persidangan (*court calendar*) yang akan dilaksanakan secara e-litigasi berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 November 2024;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun demikian, Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan permohonannya secara tertulis tanggal 26 November 2024, dikarenakan ada beberapa kesalahan penulisan dalam surat permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 29 November 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3. Kerena Pemohon menyatakan bahwa selama menikah dengan Termohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang saja, pada kenyataannya selama menikah Termohon dengan Pemohon dikaraniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.1 karena faktanya Termohon selalu taat dan patuh serta tidak membangkang kepada Pemohon, karena setiap Termohon bermaksud untuk keluar rumah, Termohon selalu meminta izin dan mengatakan dengan jelas akan kemana dan dengan siapa dan untuk tujuan apa serta untuk

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama, jika Pemohon tidak memberikan izin maka Termohon akan selalu mematuhi, Termohon juga selalu mematuhi apa yang diinginkan Pemohon seperti tidak diperbolehkannya menggunakan *handphone* (HP) Termohon pun mematuhi perintah dari Pemohon tersebut;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.2 karena kewajiban sebagai istri yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon yang tidak dijalankan pada faktanya Termohon sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sudah melahirkan dan memberikan 2 (dua) orang anak kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.3 karena faktanya Termohon sering kali tidak memberikan uang belanja untuk memasak kepada Termohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.4 pada kenyataannya Termohon selalu mendengar dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Pemohon seperti yang sudah Termohon sampaikan di point 3;

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.5 dan 5.6 karena faktanya Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon yang selaku ayah dan kakak atau keluarga yang lain mempertanyakan setiap ada permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan ikatan darah tidak pernah akan putus sampai kapanpun jadi hal yang wajar selaku keluarga Termohon mempertanyakan setiap ada permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon apalagi permasalahan tersebut berbentuk KDRT;

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.7 faktanya bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar dan merendahkan Pemohon;

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.8 dan 5.12 karena Pemohon menyatakan perbuatan yang disampaikan di point 5.8 dan 5.12 tidak dibenarkan dan bahkan itu menjadi

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak permasalahan, harusnya Pemohon menyadari dan menyesali apa yang sudah dilakukannya kepada Termohon. Akan tetapi justru Pemohon tidak pernah menyesali perbuatan KDRT tersebut bahkan Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon dalam keadaan hamil dan dua minggu sebelum melahirkan hanya semata-mata untuk membuat Termohon takut dan malu karena akan diceraikan oleh Pemohon sehingga Termohon secara tidak langsung mau berdamai dengan Pemohon atas permasalahan KDRT tersebut di kejaksaan;

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 bahwa anak Termohon yang masih bayi dan di bawah umur pasti membutuhkan kasih sayang seorang ibunya yaitu Termohon jika mengacu kepada ketentuan Pasal 105 KHI, Hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mamayyiz (sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

6. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp3.000.000,00 yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai dari bulan maret 2024 sampai dengan proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah $\text{Rp}2.000.000,00 \times 8 = \text{Rp}16.000.000,00$;

9. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi pernah meminjamkan mahar kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa 6 (enam) mayam emas dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan dari dalil dalam gugatan balik di atas maka Pemohon rekonvensi memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syariah Blangpidie agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal ... 2021 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi yaitu ANAK 1 lahir tanggal ... 2022 dan ANAK 2 yang masih bayi di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar $\text{Rp}2.000.000,00$ setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar $\text{Rp}1.500.000,00$;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah masa iddah $\text{Rp}6.000.000,00$
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi untuk membayar mahar yang telah dipinjamkan berupa 6 (enam) mayam emas kepada Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi;

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah memberikan repliknya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 2 Desember 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan permohonan dari Eksepsi Jawaban/Termohon.
2. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Posita pada angka (3) yang dimana bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Termohon terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama:
ANAK 1, yang lahir pada tanggal ... 2022;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon, dimana Termohon keberatan atas apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam positanya, bahwa dalil Pemohon sangat beralasan, dikarenakan Pemohon sendiri tidak pernah mengetahui secara langsung dari Termohon itu sendiri bahwasanya Termohon sedang hamil/mengandung anak dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon sedang hamil karena diberitahukan oleh salah satu penyidik pembantu/Polri saat Pemohon dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilaporkan oleh Termohon;
5. Bahwa dalam dalil Pemohon menilai Termohon tidak patuh dan taat terhadap suami dan apa yang diperintahkan oleh suami seperti saat Pemohon pergi dari rumah ke rumah orang tuanya yang sebelumnya Pemohon sudah melarang untuk Termohon tidak pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa terhadap keberatan Termohon pada angka (4) dalam eksepsi Termohon dimana Termohon menyatakan telah menjalankan dalam melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri dengan memberikan anak kepada Pemohon itu bukanlah sebuah kewajiban dan keharusan, karena anak adalah titipan dan karunia Allah SWT dalam pernikahan, dan anak bukanlah pemberian dari Termohon kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



7. Bahwa terhadap keberatan Termohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menceritakan permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, itu tidaklah benar;
8. Bahwa sesungguhnya penyebab permasalahan dan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan campur tangan keluarga di setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
9. Bahwa saat Termohon pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya yang saat itu Pemohon sudah meralang agar Termohon tidak pergi, dan Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa dalam eksepsi Termohon pada angka (9) yang menyatakan Pemohon haruslah menyesali perbuatannya terhadap Termohon, dan dengan sengaja mengajukan Gugatan Cerai Talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menakut-nakuti Termohon dikarenakan Termohon sedang mengandung sama sekali tidak benar;
11. Bahwa sesungguhnya Termohon pernah mengajukan gugatan cerai gugat pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang Pemohon menilai bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Penggugat, diama Pemohon sudah tidak bisa bersabar saat Termohon pergi dari rumah;
12. Bahwa Termohon menyatakan harusnya Pemohon menyesali perbuatannya yang menurutnya sudah melakukan KDRT terhadap Termohon dikarenakan Pemohon mencubit dan menarik lengan Termohon hingga baju Termohon sobek dan menyebabkan luka dan lebam pada tangan Termohon,
13. Bahwa Termohon melaporkan perbuatan Pemohon ke Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dengan Nomor .../2024/SPKT/POLRES ACEH ABART DAYA/POLDA ACEH, yang dimana Termohon tidak pernah berfikir, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon itu sendiri dan ayah dari anak Termohon;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



14. Bahwa Termohon tidak sama sekali pernah mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sangatlah tidak baik dan tidak benar, yang dimana bahwa Pemohon sendiri adalah suami dan ayah dari anak Termohon dan orang yang menjadi tulang punggung yang selama ini menafkahi Termohon, harusnya Termohon berbakti kepada suami dengan cara mentaati suami yang wajib hukumnya sebagai seorang istri untuk mendapatkan ridanya Allah SWT;

15. Bahwa Termohon tidak pernah merasa salah atas apa yang dilakukan oleh Termohon untuk melaporkan dengan tujuan memidanakan Pemohon, sesungguhnya perbuatan Pemohon bukan merupakan merupakan perbuatan pidana berat yang dapat menyakiti, manganiaya atau bahkan mengancam nyawa dari Termohon itu sendiri,

16. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon meminta untuk berdamai akan tetapi Termohon tidak mau berdamai dengan Pemohon baik di tingkat kepolisian maupun di Kejaksaan hingga sampai saat ini Pemohon berstatus sebagai tersangka dan akan menjalani persidangan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pengadilan Negeri Blangpidie;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Replik Pemohon dan Eksepsi/Jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik dan Jawaban pokok perkara ini, kecuali hal-hal yang secara tegas Pemohon akui dalam Persidangan;

2. Bahwa Pemohon/Termohon Konvensi tetap dengan dalil gugatan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon/Termohon Konvensi menolak semua alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi;
3. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Pemohon (SUAMI) terhadap Termohon (ISTRI);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal ... 2022 Hak Asuhnya Jatuh Kepada Pemohon;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan verzet, banding, kasasi;

Terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pula duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 5 Desember 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon;
3. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon semula;
4. Bahwa Termohon menolak replik Penggugat point 4 pada kenyataannya Termohon menyampaikan kehamilan Termohon kepada Kepala desa dan diteruskan kepada ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa Pemohon tetap bersikeras dengan fakta yang tidak bisa dipungkiri terhadap status tersangkanya Pemohon disebabkan oleh Termohon, yang mana Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal ini tidak bisa dibenarkan baik menurut Hukum pidana maupun secara agama;
6. Bahwa Termohon bisa saja menerima perdamaian yang sudah beberapa kali diusahakan baik di kepolisian maupun di Kejaksaan tetapi Pemohon tidak ada upaya apapun dalam bentuk apresiasi kepada Termohon;
7. Bahwa tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut maka Pemohon mengajukan gugatan cerai talak kepada Termohon ke Mahkamah syar'iyah Blangpidie hanya semata mata untuk menakut-nakuti Termohon atau

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Termohon merasa malu dengan lingkungan Termohon yang mana Termohon pada saat itu sedang hamil sehingga dengan adanya gugatan cerai talak tersebut Termohon mau berdamai dengan Pemohon di kejaksaan;

8. Bahwa Pemohon sejak awal gugatan sampai pada repliknya sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina serta tidak sejalan dengan tuntunan agama:

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada bapak ketua Mahkamah Syariaah Blangpidie c.q mejalis hakim perkara nomor: 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon yang tercatat pada tanggal Desember 2021 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon yaitu ANAK 1 lahir tanggal ... 2022 dan ANAK 2 yang masih bayi di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar I memberikan Muth'ah sebesar Rp1.500.000,00;
6. Menghukum Pemohon konvensi I Termohon konvensi untuk membayar nafkah masa iddah Rp6.000.000,00
7. Menghukum Pemohon untuk membayar mahar yang telah dipinjamkan berupa 6 (enam) mayam emas kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK ..., telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .../2021 tanggal 2 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan ...ABD/2024 tanggal 2 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);

Bahwa Termohon membenarkan keberadaan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di A tanggal 21 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik kandung Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di tahun 2022;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang nama panggilannya adalah ... tapi nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Pemohon dan Termohon berpisah. Saksi melihat Termohon sudah tidak tinggal lagi di rumah Pemohon;
- Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah mendengar cerita dari orang kampung bahwa telah dilakukan upaya damai oleh ayah Saksi dan *keucik* (kepala desa), tetapi hasilnya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu perihal Pemohon yang dilaporkan oleh Termohon ke Polres Abdya;
- Pemohon selama ini bekerja di bengkel milik pribadi Pemohon tetapi penghasilan bengkel tersebut Saksi tidak tahu;
- Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari bengkel miliknya tersebut;
- Bengkel tersebut biasa saja seperti bengkel-biasanya terkadang ramai dan terkadang sepi;
- Selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ichsan berada dalam asuhan Termohon;
- Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Termohon sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Selama ini Termohon sanggup dan mampu mengurus dan menjaga anaknya;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang kedua. Yang Saksi tahu, anak mereka hanya 1 (satu) orang, yaitu Ichsan sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Saksi tidak mengetahui kalau Termohon sebelumnya dalam kondisi hamil dan telah melahirkan;

2. SAKSI 2, lahir di A tanggal 14 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Desa A, Kecamatan Blangpidie, Kabuapten Aceh Barat Daya, sebagai pegawai Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi bekerja dengan Pemohon kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Selama ini, yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, tempat dimana Saksi bekerja;
- Saksi tidak tahu bagaimana selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Yang Saksi lihat, rumah tangga mereka harmonis. Namun, tiba-tiba Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Saksi tidak tahu penyebab kenapa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah menyaksikan ataupun mendengar adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Saksi tidak mengetahui masalah KDRT yang dilaporkan oleh Termohon;
- Saksi tidak tahu dimana anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ichsan tinggal setelah Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



tempat tinggal. Yang Saksi lihat, anak tersebut tidak lagi tinggal bersama Termohon;

- Termohon sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Selama ini Saksi melihat bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus dan menjaga anaknya;
- Saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon mempunyai anak lain selain Ichsan. Yang Saksi tahu, mereka hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Saksi tidak mengetahui kalau Termohon sebelumnya dalam kondisi hamil dan telah melahirkan;
- Pemohon selama ini membuka bengkel las di rumahnya sendiri, tempat Saksi bekerja;
- Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari bengkel las tersebut;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon untuk setiap bulannya. Yang Saksi tahu, rata-rata Pemohon memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 untuk setiap harinya;
- Selama ini, Saksi menerima gaji antara Rp50.000,00 sampai dengan 100.000,00 untuk setiap hari Saksi bekerja;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti T.2);

Bahwa Pemohon membantah keberadaan bukti T.1 dan T.2 dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI T1, lahir di Susoh tanggal 6 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa C, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak kandung Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon di A;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan mereka pisah rumah;
- Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan cerita Termohon, Pemohon melarang keluarga Termohon untuk berkunjung ke rumah mereka;
- Saksi tidak tahu pasti apa penyebab kenapa mereka berpisah. Hanya saja, berdasarkan cerita dari adik mama Saksi yang bernama BIBI, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, BIBI menyatakan melihat adanya bekas luka lebam di tangan Termohon;

- Saksi tidak pernah melihat luka lebam tersebut, tetapi Termohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon telah melakukan pemukulan kepada Termohon menggunakan tangan;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon pulang ke rumah karena adanya permasalahan pemukulan tersebut di atas. Namun, sebelumnya, antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) hari, karena ada pertengkaran antara mereka, tetapi mereka berhasil didamaikan saat itu;
- Yang mendamaikan Pemohon dan Termohon saat itu adalah pihak keluarga dan juga dengan melibatkan *keuchik* setempat;
- Setelah permasalahan yang kedua ini, pihak keluarga juga sudah pernah sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini, tetapi tidak berhasil dan akhirnya Termohon melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon kepada pihak yang berwajib (polisi);
- Selama berpisah, anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat;
- Saksi tahu anak kedua Pemohon dan Termohon. Anak tersebut baru saja lahir kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Selama berpisah, anak-anak Termohon dibiayai oleh orang tua Termohon;
- Termohon sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Selama ini Saksi melihat bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus dan menjaga anaknya;
- Pemohon selama ini bekerja dengan cara membuka bengkel las di rumahnya sendiri;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon untuk setiap bulannya;
- Saksi tahu masalah mahar Termohon yang dipinjam Pemohon berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi;

2. SAKSI T2, lahir di Banda Aceh tanggal 6 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa C, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak ipar Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah Pemohon di A;
- Setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan mereka pisah rumah;
- Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa mereka berpisah. Hanya saja, antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) hari, karena ada pertengkaran antara mereka, tetapi mereka berhasil didamaikan saat itu;
- Penyebab pertengkaran saat itu adalah karena Pemohon merasa banyak kekurangan pelayanan Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon pulang ke rumah karena adanya permasalahan pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut. Namun Saksi ikut mengawal Termohon untuk melaporkan kekerasan tersebut ke pihak berwajib (polisi);
- Selama berpisah, anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat;
- Saksi tahu anak kedua Pemohon dan Termohon. Anak tersebut baru saja lahir kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Selama berpisah, anak-anak Termohon dibiayai oleh Termohon dan orang tuanya;
- Termohon sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Selama ini Saksi melihat bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus dan menjaga anaknya;
- Pemohon selama ini bekerja dengan cara membuka bengkel las di rumahnya sendiri;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon untuk setiap bulannya;
- Saksi tahu masalah mahar Termohon yang dipinjam Pemohon berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor seharga kurang lebih 20 (dua puluh) jutaan;
- Saksi pernah berupaya menanyakan hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan "nanti saja urus masalah yang itu, selesaikan dulu yang ini";

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang selengkapnyanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon berperkara telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, kuasa hukum telah sah untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 November 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan dalil bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, antara mereka sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita pada angka 5 (lima) yang mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal ... 2022) dengan alasan bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada dasarnya membantah dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran antara mereka, namun demikian Termohon menyadari serta mengakui perihal kondisi rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi dan Termohon juga menginginkan terjadinya perceraian antara mereka. Terkait hak asuh anak, Termohon juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, yang selengkapannya akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi perkara ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa:

1. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara mereka telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak pertama yang bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal ... 2022)

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon perihal ketidakharmonisan rumah tangganya walaupun Termohon membantah perihal apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 adalah merupakan fotokopi akta otentik, telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil bukti surat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Dusun B, Desa A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (P.1 dan P.4);
2. Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak pertama, yaitu anak laki-laki, yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal ... 2022) dan peristiwa kelahiran tersebut telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi akta bawah tangan yang keberadaannya telah diakui oleh Termohon, telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat P.5 telah memenuhi syarat formil bukti surat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi di tingkat *gampong* (desa) dalam rangka penyelesaian perkara rumah tangga yang bersangkutan, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal ... 2022);
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
5. Selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak di rawat dan diasuh oleh Termohon;
6. Termohon sanggup dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dalam merawat dan mengasuh anak;
7. Pemohon memiliki penghasilan dari usahanya membuka bengkel las;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 adalah merupakan fotokopi akta otentik, telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemetaraan kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti surat T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Dusun B, Desa A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (T.2);
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 (anak pertama, laki-laki, lahir tanggal ... 2022) dan ANAK 2 (anak kedua, perempuan, lahir tanggal ... 2024);

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
4. Selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak di rawat dan diasuh oleh Termohon;
5. Termohon sanggup dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dalam merawat dan mengasuh anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak dan juga pihak pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;
3. Selama masa perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 (anak pertama, laki-laki, lahir tanggal ... 2022) dan ANAK 2 (anak kedua, perempuan, lahir tanggal ... 2024), masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun;
4. Termohon selama ini berkelakuan baik serta tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk merawat dan mengasuh anak;
5. Pemohon memiliki penghasilan dengan membuka usaha bengkel las;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



1. Petitum Angka 1 (Satu)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif beserta seluruh alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

2. Petitum Angka 2 (Dua) Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian sebagaimana yang tercantum dalam petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas walaupun tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun antara mereka sudah pisah rumah dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang ditunjukkan dengan tidak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kuat/perjanjian suci), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karenanya dalil Pemohon tentang penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dibantah serta didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya, maka hal tersebut

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah dan Pengadilan telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, akan sulit bagi keduanya untuk mewujudkan satu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan dapat mengakibatkan timbulnya ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, sehingga untuk kepentingan semua pihak maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan dengan memberi

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Petitum Angka 3 (Tiga) Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal ... 2022 dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, oleh karena tuntutan cerai yang diajukan Pemohon sudah dikabulkan dan tuntutan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, kecuali ayahnya dapat membuktikan bahwa ibunya mempunyai sifat yang tidak terpuji yang dapat menghilangkan hak asuh pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dikaitkan dengan formil gugatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai bahwa tuntutan Pemohon terkait dengan hak asuh anak tidak berdasar hukum. Dalam positanya, Pemohon tidak menyebutkan alasan-alasan khusus yang dapat menyebabkan perpindahan hak asuh anak kepada dirinya. Pemohon hanya memberikan alasan secara umum, yaitu dengan alasan anak masih di bawah umur, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan umum yang menyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan ibunya. Untuk memindahkan hak yang diakui secara hukum

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus ada alasan-alasan khusus yang dapat menghilangkan hak Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa tuntutan Pemohon terkait hak asuh anak tidak jelas, karena petitum Pemohon tidak didukung oleh posita yang dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya, petitum Pemohon terkait hak asuh anak yang tercantum dalam petitum Pemohon angka 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Angka 4 (Empat) tentang UBV (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, verstek dan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan formil gugatan balik yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu gugatan, harus jelas keberadaannya dan mesti diformulasi secara runtut dan sistematis. Suatu gugatan harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, yaitu merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan (dasar hukum dan dasar peristiwa) yang melandasi gugatan serta dengan menyebut secara rinci petitum gugatan. Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dikaitkan dengan keberadaan petitum Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut jelas, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan. Pemohon tidak mencantumkan posita/dalil yang menjadi dasar petitumnya. Oleh karenanya, petitum Pemohon terkait hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) dapat dijawab dengan mengabulkan permohonan Pemohon perihal izin menjatuhkan talak dan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara, maka Hakim menilai gugatan rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 157-158 R.Bg., oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi, yaitu ISTRI, yang selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi yaitu SUAMI yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi adalah bukti-bukti dan juga fakta hukum yang juga dipertimbangkan dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

1. Petitum Angka 1 (Satu)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat Rekonvensi meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif beserta seluruh alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

2. Petitum Angka 2 (Dua) Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak/hadlanah, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak. Selain dari pada itu, guna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak. Oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat Rekonvensi) yang ditunjuk sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat Rekonvensi) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan hak asuh anak tersebut di atas, yakni dengan memberikan kewajiban kepada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak diberikan hak asuh anak, untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bagian konvensi, yaitu selama masa perkawinannya, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih belum *mumayyiz* serta tidak adanya kondisi yang menggugurkan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 (anak pertama, laki-laki, lahir tanggal ... 2022) dan ANAK 2 (anak kedua, perempuan, lahir tanggal ... 2024), dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Petitum Angka 3 (Tiga) Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terkait hak asuh anak telah dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perihal petitum tentang tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah anak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung (vide pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), namun, kewajiban tersebut tentunya juga tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan. Bahkan, apabila ayah kandung dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya pemeliharaan anak;

Bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi dan memiliki bengkel las walaupun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan yang telah diterimanya untuk setiap bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah sudah sepadan dan sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat memandang perlu menetapkan jumlah besaran nafkah 2 (dua) orang orang anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian dan oleh karena selama ini anak-anak diasuh oleh Penggugat, maka Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan nafkah anak-anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau minimal berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat kebutuhan sang anak akan terus mengalami peningkatan, maka Hakim menilai harus ditetapkan penambahan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat, yaitu dengan penambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Petitum Angka 4 (Empat) dan 5 (Lima) tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak memberikan tanggapan apapun, namun demikian, dalam permohonan konvensinya, Tergugat Rekonvensi sudah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk salah satu istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan formil gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi, harus jelas keberadaannya dan mesti diformulasi serta diterangkan dalam jawaban. Namun demikian, suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana umumnya, yaitu merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi (dasar hukum dan dasar peristiwa) yang melandasi gugatan serta dengan menyebut secara rinci petitum gugatan. Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dikaitkan dengan keberadaan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tidak jelas, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan rekonvensi. Penggugat dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis, tidak mencantumkan posita/dalil yang menjadi dasar gugatannya. Oleh karenanya, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah dan nafkah iddah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah dan nafkah iddah dinyatakan tidak dapat diterima, namun sesuai dengan ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "selama berlangsungnya gugatan perceraian, pengadilan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk menetapkan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi Penggugat (vide pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian yang telah dikemukakan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz*. Oleh karenanya, dalil Tergugat Rekonvensi terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya pada bagian nafkah anak perihal kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan, mengingat masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang relatif sebentar, maka Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan mut’ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi terjaminnya hak-hak istri pasca perceraian, maka sesuai dengan maksud ketentuan angka 1 SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan mutah dan nafkah selama masa iddah tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

5. Petitum Angka 6 (Enam) Tentang Utang Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar yang telah dipinjamnya. Terkait hal ini, Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, karena tidak menyebutkan jenis emas dan apa bentuk mahar yang telah dipinjam. Oleh

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian mahar harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUAMI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISTRI**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (**ISTRI**) untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi (**ISTRI**) dan Tergugat Rekonvensi (**SUAMI**) yang bernama ANAK 1 (anak pertama, laki-laki, lahir tanggal ... 2022) dan ANAK 2 (anak kedua, perempuan, lahir tanggal ... 2024), dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan nafkah anak-anak yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 2 (dua) di atas, melalui Penggugat untuk setiap bulannya, berupa uang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun, dengan

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan 4 (empat) dan 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 22 Oktober 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak berperkara secara elektronik;

Hakim Tunggal

dto

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan No. 145/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	208.000,00

Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.